

STANDAR PELAYANAN

86105 - Aktivitas Klinik Swasta

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: - Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha Mikro, Kecil, Menengah) - PMA, Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha besar)
Masa Berlaku	: 5 Tahun
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Profil Klinik
- Self assesment Klinik
- Daftar obat-obatan
- Daftar nama SDM Klinik
- Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yan kerja bekerja di Klinik
- Perjanjian kerja sama pembuangan Lim,bah bahan berbahaya dan beracun
- Surt keterangan dari dinas kesehatan Kabupaten/Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (Opsional bagi klinik dengan perizinan baru)
- Sertifikat standar usah Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
- Surat pernyataan pengantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik dan/atau alamat klinik ayng ditanda tangani oleh pemilik Klinik (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan)
- Dokumen perubahan perubahan NIB (Osional bagi klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
- Izin mempekerjakan tenaga Asing (MTA) (Opsional bila ada tenaga kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) .

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Kesehatan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

20 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555